

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (*al-habsu*). Ia juga sering diartikan dengan *tahbis* (ditahan) atau *tasbil* (menjadikan harta di jalan Allah) (Azam, 2010: 395). Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab-kitab karangan Ulama Syafi'iyah. Dalam arti ini wakaf diartikan dan diimplementasikan sebagai barang yang ditahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya sang pemilik harta (wakif) sudah kehilangan hak atas harta tersebut dalam semua bentuk transaksi.

Hak milik yang memiliki pengertian kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Hendi Suhendi, 2014:33). Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual atau pun digadaikan. Baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain (Hendi Suhendi, 2014:33). Namun, jika benda tersebut sudah diwakafkan, berarti hak kepemilikan sang wakif terhadap benda tersebut sudah hilang sesuai dengan pengertian di atas.

Sedangkan wakaf menurut arti istilah (terminologi), para Ulama berbeda pendapat. Muhammad al-Syaribini menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah penahanan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan

kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf dari sang musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Hendi Suhendi, 2014:239).

Lain dari pada itu, dalam kitab *kifayat al akhyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar (Hendi Suhendi, 2014:240) menjelaskan bahwa wakaf adalah “penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda dan untuk mentasarrufkan manfaatna dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT”.

Ibrahim al-Bajuri (t.th:42). menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil manfaatnya serta kekal wujudnya untuk kemudian dipastikan tasarrufnya pada hal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

Dalam pengertian itu, masih menurut al-Bajuri (t.th:42)., mengandung beberapa unsur yang mencakup syarat dan rukun wakaf. *Pertama*, Wakaf yang berarti menahan mengandung arti bahwa ia membutuhkan *sighot/ijab qabul* atau pernyataan serah terima dari *wakif* pada *maukuf alaih* (perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan wakaf yang selanjutnya disebut *nadzir*).

Kedua, harta yang ditentukan –dalam definisi di atas- juga mengandung makna bahwa ada objek tertentu yang diwakafkan. Dalam bahasa fikih, objek ini disebut *maukuf*. Hal ini sudah pasti mengecualikan benda atau harta yang tidak jelas adanya seperti burung yang masih terbang di angkasa. *Ketiga*, harta yang bisa dipindahkan mengecualikan anak dari budak perempuan dan budak *mukatab* dengan akad yang benar, bukan akad yang cacat.

Keempat, harta harus mengandung manfaat, baik manfaat yang bisa diambil sekaligus atau manfaat yang bisa diambil setelah beberapa waktu seperti budak yang masih kecil. *Kelima*, harta harus kekal wujudnya meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Artinya benda wakaf harus memiliki ketahanan minimal kira-kira mampu bertahan dalam beberapa kali pemakaian. Bukan benda yang sekali pakai langsung hilang atau rusak seperti makanan dan minuman.

Keenam, harta yang diwakafkan harus ditasarufkan dalam kebaikan, bukan dalam keharaman dan kemaksiatan. *Ketujuh* adalah wakaf menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah SWT.

Dalam persoalan wakaf, Negara juga tidak diam. Negara juga membentuk aturan tentang wakaf yang tertuang dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf setelah sebelumnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak jauh berbeda, dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada intinya, wakaf adalah memberikan harta secara suka rela dengan tujuan untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan tertentu, baik diberikan pada pribadi maupun kepentingan umum dalam jangka waktu yang lama.

B. Landasan Hukum Wakaf

Wakaf sebagai salah satu jenis ibadah tentunya terdapat dalil-dalil atau sumber hukum yang menjadi landasan berpijak dalam melaksanakannya. Artinya dalam melaksanakan wakaf, umat islam tidak begitu saja berjalan tanpa adanya pondasi yang jelas. Setidaknya ada dalil umum yang menjadi dasar amalan wakaf, yaitu surat Ali Imran aat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs.Ali Imran :92).

Wahbah al-Zuhaili (2009:319) sebagaimana penjelasan di atas,

menjelaskan bahwa seseorang yang beriman tidak akan mencapai derajat kebaikan (surga), dan tidak akan berhak terhadap ridla Allah, serta tidak akan memalingkan siksa Allah darimu hingga kamu memberikan hartamu yang kamu sukai sebagai infaq. Sebab sesuatu apapun yang kalian infakkan, baik itu hal yang baik atau buruk, besar ataupun kecil, maka Allah mengetahuinya.

Sahabat Anas bin Malik bercerita bahwa Abu Tholhah -salah seorang sahabat Nabi- sangat bergairah saat mendengar ayat tersebut turun. Pada saat itu, Abu Tholhah adalah sahabat yang kaya raya. Ia dekenal memiliki banyak kebun

kurma di Madinah. Mendengar ayat tersebut turun, lantas Ia menemui Rasulullah SAW dan menyatakan berniat menyumbangkan salah satu kebunnya yang bernama *Bairuha* (sebuah kebun yang subur di Madinah). Rasul pun sering masuk ke kebun itu dan minum air yang ada di kebun. Ia berkata pada Rasulullah SAW “Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha*, aku sedekahkan ia pada Allah. Aku hara bisa mendapatkan kebajikannya dari Allah. Maka perlakukanlah wahai Rasul sebagaimana Allah mengajarkanmu”. Rasul pun menjawab, “baik, baik. Itu adalah harta yang menguntungkan dan aku tahu kau menghendaki harta itu untuk para sanak saudara”. Abu Tholhah kembali menjawab, “Benar ya Rasul”. Lantas harta itu ia bagikan pada para kerabat (Wahbah al-Zuhaili, 2009: 319-320).

Demikian juga dengan sahabat Umar bin al-Khattab. Dalam suatu riwayat dikisahkan sebagai berikut

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ مَالًا (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar RA dia berkata: “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu Ia mendatangi Nabi SAW dan berkata “aku mendapatkan tanah dimana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih menyenangkan darinya. Lantas apa perintahmu dengan harta itu?” Rasul menjawab (jika kau mau, kau tahan pokoknya dan bersedekah dengannya)”. Sesungguhnya pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Lantas Umar pun bersedekah pada orang-orang fakir, kerabat dekat, para budak, untuk kebaikan (dijalan Allah) untuk tamu (pendatang), dan musafir. Tidak dosa bagi orang yang menguasai

harta itu memakan sebagian darinya dengan cara yang baik atau memberi makan kawan yang tidak mampu (muttafaq alaih) (Al-Asqolani, t.th:191).

Kemudian hadits lain yang menjelaskan tentang sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya tidak akan pernah terputus meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Hadits itu adalah sebagai berikut.

إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim) (Al-Asqolani, t.th:191).

Ketiga dalil dari al-Quran dan hadits Rasul tersebut menjadi landasan hukum bahwa wakaf adalah ibadah sosial yang *masyru’ah* (diperintahkan) dalam agama Islam.

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Dalam Direktori Pemberdayaan Wakaf (2007: 4) Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Kemudian ada pendapat sebagian ulama’ yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu’adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah isteri Rasulullah SAW (Lia Kurniawati, 2012:1).

C. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Syarat wakaf

Wakaf memiliki syaraat dan rukun sebagaimana dalam ibadah dan mu'amalah yang lainnya. Dalam kajian fiqh, syarat dan rukun menjadi dua hal yang sangat penting. Sebab syarat dan rukun ini yang mengakibatkan sah atau tidaknya suatu amalan atau ibadah apapun.

Adapun syarat wakaf, menurut Abu Bakar di antaranya adalah

a. Selamanya (*ta'bid*). Artinya wakaf tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Menurut al-Bujairomi, yang dimaksud dengan selamanya di sini adalah wakif tidak mewakafkan benda yang mudah rusak atau wakif tidak mewakafkan benda pada orang yang memiliki kemungkinan berumur pendek. Demikian pula jika wakaf ini dibatasi waktu dalam *sighatnya*. Akan tetapi berbeda jika waktu yang diberikan dianggap lama menurut kebiasaan. Seperti halnya jika ada seseorang yang mewakafkan hartanya pada orang-orang fakir dalam jangka waktu seratus tahun. Sebagaimana yang dibahas oleh al-Zarkasyi kasus seperti ini sah. Sebab yang menjadi tujuan adalah unsur tahan lama, bukan *sighot* waktunya (Abu Bakar, 2007:161-162).

b. Kontan (*tanjiz*). Artinya *sighot* wakaf tidak boleh dihubungkan (*ta'liq*)

dengan sesuatu seperti “aku wakafkan hartaku pada si Fulan ketika awal bulan datang”. Namun berbeda kasusnya ketika dihubungkan (*ta'liq*) dengan kematian seperti “aku wakafkan rumahku pada orang-orang fakir

setelah aku mati”. Maka dalam praktiknya wakaf seperti itu sama dengan wasiat (Abu Bakar, 2007: 162).

- c. Adanya kemungkinan berganti kepemilikan benda wakaf. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya serah terima benda wakaf dari wakif pada penerima wakaf. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, penerima wakaf tidak boleh seorang yang ahli maksiat atau diperuntukkan bagi perbuatan maksiat. Misalnya wakaf pada seseorang yang hendak membunuh orang lain, atau wakaf pada seorang yang murtad, kafir dan sejenisnya (Abu Bakar, 2007: 162).
- d. Kejelasan tempat peruntukan. Artinya orang atau tempat yang menjadi sasaran wakaf harus jelas dan tertentu. Seandainya hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad ini batal meskipun dengan menggunakan kata “Allah” seperti ucapan “saya wakafkan rumahku untuk Allah atausiapa saja yang mau” (Azzam, 2010:416). Kecuali jika wakif berwasiat memberikan sepertiga hartanya. Maka akad ini sah dan harta wakaf diperuntukkan pada fakir miskin. Mengapa bisa sah? Sebab kebanyakan wasiat untuk fakir miskin atas dasar memudahkan sehingga tetap sah meskipun peruntukannya belum jelas (Azzam, 2010:416).

2. Rukun-Rukun Wakaf

Dalam persoalan ibadah dan mu’amalah, atau bahkan setiap dimensi hukum yang lain, selain ada syarat, maka harus ada juga yang namanya rukun. Rukun sendiri adalah unsur-unsur yang memenuhi suatu amalan tertentu.

Sehingga apabila unsurnya saja tidak ada, maka amalan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut.

a. Pewakaf (*Wakif*)

Dalam hal ini wakif memiliki beberapa syarat yaitu baligh, berakal dan kehendak sendiri (tidak karena paksaan) (Azzam, 2010:399). Dalam bahasa fikih, kualifikasi seperti ini disebut *ahlun li al-tabarru* (Hendi Suhendi, 2014:243). Dalam fikih, ada dua termin *baligh* dan *rasyid*. Jika baligh dititik beratkan pada usia, maka *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Maka akan lebih tepat jika ditambahkan syarat *rasyid* dalam kualifikasi *ahlun li al-tabarru*' (Hendi Suhendi, 2014:243). Siapapun orangnya yang memenuhi kriteria seperti itu, menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, berhak melaksanakan wakaf meskipun dia bukan orang islam. Sebab, masih menurut Azzam, wakaf bukanlah upaya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT sehingga boleh dilakukan oleh selain orang islam (Azzam, 2010:399).

Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang dicabut haknya karena idiot atau bangkrut walaupun dibeli oleh wali. Begitu juga tidak sah wakaf dari orang yang menerima paksaan sebab ucapanyang tidak timbul dari kehendak sendiri tidak dianggap oleh syara' (Azzam, 2010:399).

b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*).

Syarat harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf haruslah bernilai, milik sendiri dan harta tersebut harus memiliki manfaat yang tahan lama untuk digunakan.

Terkait dengan keabadian benda wakaf ini, menurut para Imam Mawdzhah –kecuali madzhab Maliki- wakaf itu terjadi atau sah apabila wakif berniat mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Oleh sebab itulah wakaf disinyalir sebagai *sadaqah jariyah* sebagaimana yang dimaksud dalam hadits (Kemenag RI, 2007: 4). Jika wakif membatasi waktu wakaf dalam kurun waktu tertentu misalnya mengatakan “saya wakafkan barang ini dalam waktu 10 tahun, atau bila saya membutuhkannya saya bisa mengembalikannya kembali”, atau edaksi serupa yang mengandung makna sama maka hal itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang sebenarnya (Kemenag RI, 2007: 4).

Sedangkan menurut madzhab Maliki, wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu tahun misalnya. Sesudah itu kembali pada pemiliknya. Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal dengan istilah hukum Agraria HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai atau sistem Kontrak. Jika pendapat Malik ini diimplementasikan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan membuka kesempatan lebar bagi umat Islam yang tidak memiliki benda permanen untuk diwakafkan (Kemenag RI, 2007: 5).

Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya. Hal terpenting pada harta berupa modal adalah ia dikelola dengan semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan (Hendi Suhendi, 2014:243).

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa kriteria benda atau harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Sedangkan dalam KHI pasal 215 ayat (4) benda wakaf memiliki kriteria yaitu memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

c. Penerima Wakaf (*mauquf alaih*)

Menurut Azzam (2010:403) penerima wakaf ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Dua bagian itu adalah penerima wakaf *definitif* (tertentu) dan penerima wakaf *undefinitif* (tidak tertentu).

- 1). Penerima wakaf tertentu adalah satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya. Ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan benda wakaf tersebut secara langsung ketika menerima wakaf, dengan kata lain ia berhak memiliki harta wakaf secara langsung. Oleh karena itu, wakif tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas adanya seperti mewakafkan masjid yang belum dibangun atau mewakafkan harta untuk akan-anaknya yang miskin sementara tidak ada dari anaknya yang miskin (Azzam 2010:403).

2). Penerima wakaf tak tertentu adalah organisasi sosial yang mengelola kelompok tertentu misalnya panti asuhan, yayasan pendidikan, fakir miskin, pondok pesantren dan lain-lain. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh wakaf untuk kemaksiatan misalnya mewakafkan harta dan senjata untuk para perampok (Azzam, 2010:403).

d. Ucapan (*Sighat*)

Sighot hendaknya diucapkan dengan ucapan yang mengandung maksud atau tujuan wakaf sebab kepemilikan dalam wakaf tergantung pada proses pemindahannya yang diberikan oleh wakif dengan ijabnya dan diterima oleh *mauquf alaih* dengan qabul (Azzam, 2010:407).

Hal yang sama dengan ucapan adalah isyarah yang memahamkan dan juga tulisan. Artinya isyarah dan tulisan ini bisa menjadi sighot yang sah dalam wakaf. Apabila seorang wakif adalah orang yang bisu, maka bisa menggunakan dua alat ini, yakni isyarah yang memahamkan dan tulisan. Apabila ada seseorang yang telah selesai membangun tempat dia berkata “saya ijin apabila ada yang beri’tikaf di sini”, maka bangunan tersebut secara otomatis menjadi masjid, sebab i’tikaf tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam masjid (Azzam, 2010:407).

Namun jika dia berniat membangun masjid di tanah yang tidak bertuan, maka secara otomatis bangunan itu mejadi masjid meskipun tidak diucapkan. Sebab niat yang disertai dengan perbuatan sudah mencukupi

dan memiliki legalitas hukum yang sama dengan *sighot* (ucapan) (Azzam, 2010:407).

D. Macam-Macam Wakaf

Dalam perjalanannya, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi dari berbagai teori, wakaf kemudian dibagi oleh para ulama. Pembagian tersebut berdasarkan pada maksud atau tujuan wakaf itu sendiri. Adapun pembagian wakaf oleh para Ulama adalah sebagai berikut.

1. Wakaf *ahli*

Wakaf *ahli* ialah wakaf yang sejak awal memang ditujukan untuk diri sendiri atau keluarganya, atau juga ditujukan bagi orang-orang tertentu meskipun pada akhirnya wakif memperuntukkan harta wakaf itu untuk kepentingan umum (sebagai wakaf *khairiy*) (Wahbah al-Zuhaily, t.th:159). Misalnya wakif mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu memanfaatkan. Wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati adalah orang-orang yang ditentukan dalam peruntukan wakaf tersebut (Hendi Suhendi, 2014:244).

Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini adalah jika orang-orang yang ditunjuk dalam wakaf itu sudah meninggal dunia atau sudah tidak mampu memanfaatkan harta wakaf. Bila demikian, maka wakaf dikembalikan pada syarat umum yakni berlaku selamanya, buku-buku tersebut tetap menjadi harta wakaf yang dapat digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, dan jika tidak ada lagi maka dapat digunakan oleh umum (Hendi Suhendi, 2014:244).

Wakaf *ahli* ini, dalam Undang-Undang Mesir tahun 180 tahun 1952 dan Undang-Undang Siria tahun 1949 telah dihapus keberadannya di Dua negara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kompleksitas permasalahan dan kebingungan implementasinya dalam masyarakat (Wahbah al-Zuhaily, t.th:159).

2. Wakaf *Khairy*

Wakaf *Khairy* adalah wakaf yang sejak pertama kali memang ditujukan pada jalan kebaikan dan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan pada orang-orang tertentu (Hendi Suhendi, 2014:245). Menurut Wahbah al-Zuhaily (t.th:159), wakaf *khairy* ini boleh dilaksanakan meskipun dalam jangka waktu tertentu. Misalnya wakif mewakafkan hartanya untuk sekolah dan rumah sakit dan selanjutnya setelah waktu yang ditentukan habis harta wakaf tersebut diperuntukkan bagi keluarga atau anak-anaknya atau bahkan dirinya sendiri.

Wakaf inilah yang sejalan dengan semangat ajaran islam yang memiliki pahala tiada terputus meskipun sang wakif sudah meninggal dunia selama harta wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Hendi Suhendi, 2014:245).

E. Kriteria Benda Wakaf Menurut Syafi'iyah

Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. Sebagai objek wakaf mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Kemena RI, 2007:40).

1. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti : hak intifaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai, dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. Dan pandangan ini secara kebetulan juga telah disepakati oleh semua madzhab empat. Garis umum dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartannya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Namun demikian, walaupun sebagian golongan Syafi'iyah membolehkan harta bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis.
3. Benda yang diwakafkan harus tentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus

juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan lainnya.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum jadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dari arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah benda wakaf memiliki kriteria dan karakter yang sudah ditentukan. Al-Baijuri (t.th:44) menjelaskan bahwa sifat benda wakaf yang menjadi syarat sah wakaf adalah memiliki ketahanan lama dan mengandung manfaat yang bisa diambil untuk kepentingan sosial dan agama.

Manfaat yang dimaksud pun tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan seperti wakaf alat musik yang mengundang kegaduhan. Demikian juga tidak boleh mewakafkan perak (dirham) hanya untuk hiasan (pajangan) sebab syara' tidak mengakui adanya manfaat yang produktif.

Pembahasan tersebut berlanjut pada kasus wakaf budak yang sakit keras. Apakah boleh budak yang sakit keras dan tidak ada kemungkinan sembuh secara medis menjadi harta wakaf? Al-Baijuri (t.th:44) menjelaskan bahwa budak yang

demikian itu tidak dapat menjadi harta benda wakaf karena dianggap tidak memiliki kemanfaatan.

Soal kemanfaatan, al-Baijuri (t.th:44) juga menjelaskan bahwa kemanfaatan benda wakaf tidak harus ada saat itu juga. Artinya benda wakaf dianggap sah meskipun manfaat yang dapat diambil harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu. Contoh wakaf seperti ini adalah budak yang masih kecil sehingga harus menunggu beberapa waktu untuk dapat dipekerjakan.

Dengan demikian Suatu benda yang diwakafkan baru dianggap sah apabila melengkapi:

1. Benda tetap atau bergerak, secara menyeluruh yang dijadikan sandaran dalam perwakafan tanah atau benda lain dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
2. Benda yang diwakafkan benar-benar menjadi milik tetap si pewakif ketika berlangsung akad wakaf, oleh karena demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah menurut Syara' walaupun barangnya nanti menjadi miliknya.
3. Benda yang diwakafkan harus ditentukan, yaitu diketahui ketika akad wakaf. Wakaf yang tidak disebutkan secara jelas terhadap harta yang diwakafkan tidak diakui dan tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah budak, kitab-kitab atau buku-buku dan lain-lain.
4. Benda yang diwakafkan mungkin dimiliki dan diambil manfaat oleh *maukuf 'alaih* (orang atau lembaga penerima wakaf) kapanpun diperlukan